



**PUTUSAN**

Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Prayoga
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Bahorok Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tedakwa Angga Prayoga ditangkap pada tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/177/IX/2022/Resba;

Terdakwa Angga Prayoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Posbakum Asaro Keadilan yang ditetapkan Majelis Hakim secara prodeo (cuma-cuma) berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 313/Pid.Sus/2022/PN.Bnj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRAYOGA** bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA PRAYOGA** berupapidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000 (satu milyar) Subsida 3 (tiga) Bulan** Penjaradikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Sisanya Berupa 1 (satu) Bungkus Sabu Dalam Plastik Klip Transparan Yang Disimpan Dalam Kotak Suplemen Imboost Dengan Berat Netto 9 (sembilan) Gram Sehingga Berat Keseluruhan Setelah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan Adalah 22,22 (dua Puluh Dua Koma Dua Dua) Gram

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Rx-king Warna Biru Bk 4381 Yp

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa **ANGGA PRAYOGA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **ANGGA PRAYOGA** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 23,95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram dan berat netto 23,22 (dua puluh tiga koma dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING (masing – masing Anggota Kepolisian Resort Binjai) mendapat informasi dari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa adanya seseorang yang memiliki Narkotika, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING menuju tempat yang di informasikan, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX-ing warna biru BK 4381 YP, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang bernama ANGGA PRAYOGA. Bahwa saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING menemukan barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak suplemen imboost dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak dikenal didepan Lapas Binjai dengan tujuan untuk dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-5625/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **ANGGA PRAYOGA** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, Nrp : 94061309.
- Berita Acara penimbangan Nomor: 114/10034/IX/2021 tanggal 22 September 2022, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brotto 23, 95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram berat netto 23,22 (dua puluh tiga koma dua puluh dua) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang diduga milik terdakwa **ANGGA PRAYOGA**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **ANGGA PRAYOGA** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 lima) gram"**, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 23,95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram dan berat netto 23,22 (dua puluh tiga koma dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING (masing – masing Anggota Kepolisian Resort Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang memiliki Narkotika, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING menuju tempat yang di informasikan, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX-ing warna biru BK 4381 YP, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang bernama ANGGA PRAYOGA. Bahwa saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING menemukan barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak suplemen imboost dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak dikenal didepan Lapas Binjai dengan tujuan untuk dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-5625/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 menyatakan





barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **ANGGA PRAYOGA** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, Nrp : 94061309.

- Berita Acara penimbangan Nomor: 114/10034/IX/2021 tanggal 22 September 2022, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brotto 23, 95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram berat netto 23,22 (dua puluh tiga koma dua puluh dua) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang diduga milik terdakwa **ANGGA PRAYOGA**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harutama Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang memiliki Narkotika, kemudian saksi menuju tempat yang di informasikan, kemudian saksi melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX-King warna biru BK 4381 YP, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang bernama ANGGA PRAYOGA. Bahwa saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak suplemen imboost dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sabu tersebut dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak dikenal didepan Lapas Binjai dengan tujuan untuk dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Hendra A Ginting berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang memiliki Narkotika, kemudian saksi menuju tempat yang di informasikan, kemudian saksi melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX-King warna biru BK 4381 YP, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang bernama ANGGA PRAYOGA.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak suplemen imboost dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak dikenal didepan Lapas Binjai dengan tujuan untuk dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX-King warna biru BK 4381 YP, saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak suplemen imboost dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak dikenal didepan Lapas Binjai dengan tujuan untuk dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-5625/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **ANGGA PRAYOGA** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, Nrp : 94061309.
- Berita Acara penimbangan Nomor: 114/10034/IX/2021 tanggal 22 September 2022, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brotto 23, 95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram berat netto 23,22 (dua puluh tiga koma dua puluh dua) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang diduga milik terdakwa **ANGGA PRAYOGA**.

Terhadap alat bukti surat-surat tersebut, dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Sisanya Berupa 1 (satu) Bungkus Sabu Dalam Plastik Klip Transparan Yang Disimpan Dalam Kotak Suplemen Imboost Dengan Berat Netto 9 (sembilan) Gram Sehingga Berat Keseluruhan Setelah Penyisihan Adalah 22,22 (dua Puluh Dua Koma Dua Dua) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Rx-king Warna Biru Bk 4381 Yp;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap barang-barang bukti tersebut, dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX-King warna biru BK 4381 YP, saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak suplemen imboost dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak dikenal didepan Lapas Binjai dengan tujuan untuk dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **ANGGA PRAYOGA** di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 lima) gram;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei Mencirim Lk. VII Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING (masing – masing Anggota Kepolisian Resort Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang memiliki Narkotika, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING menuju tempat yang di informasikan, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha RX-ing warna biru BK 4381 YP, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang bernama ANGGA PRAYOGA. Bahwa saksi HARUTAMA

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING menemukan barang bukti dari dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak suplemen imboost dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, kemudian saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki – laki yang tidak dikenal didepan Lapas Binjai dengan tujuan untuk dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-5625/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **ANGGA PRAYOGA** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, Nrp : 94061309;

Menimbang, bahwa Berita Acara penimbangan Nomor: 114/10034/IX/2021 tanggal 22 September 2022, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brotto 23, 95 (dua puluh tiga koma sembilan puluh lima) gram berat netto 23,22 (dua puluh tiga koma dua puluh dua) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang diduga milik terdakwa **ANGGA PRAYOGA**;

Menimbang. bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Sabu Dalam Plastik Klip Transparan Yang Disimpan Dalam Kotak Suplemen Imboost Dengan Berat Netto 9 (sembilan) Gram Sehingga Berat Keseluruhan Setelah Penyisihan Adalah 22,22 (dua Puluh Dua Koma Dua Dua) Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Rx-king Warna Biru Bk 4381 Yp yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Angga Prayoga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama \*\*\* (\*\*\*) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama \*\*\* (\*\*\*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak suplemen Imboost dengan berat netto 9 (sembilan) gram, sehingga berat keseluruhan setelah penyisihan adalah 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Rx-king Warna Biru Bk 4381 Yp;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)